



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BINTAN
Nomor : 40 Tahun 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan untuk diakses oleh setiap orang;
b. bahwa dalam rangka mendayagunakan informasi, perlu menetapkan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan tentang Daftar Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

Kesatu : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua

: Lampiran pada Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan merupakan Daftar Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri, Tanjungpinang

No.	Ringkasan Isi Informasi	Informasi	Wajib	Diumumkan	Pembuatan Jawab	Menugaskan Jawab	Pejabat/Unit/Bagian Yang	Informasi	WaJib	Diumumkan	Setiap Satat	Menugaskan Jawab	Pejabat/Unit/Bagian Yang	Informasi
01.	Informasi Statistik	Kepergawaihan	Keuanganan	V										
02.	Laporan Keuanganan	Audited	V											
03.	Laporan BMN	Rensstra Kemenanag	V	Umum	Umum	Perencanaan	V							
04.	Kabupatenen	Perjanjian Kinerja	V	Umum	Umum	Perencanaan	V							
05.	Data Thahuan	Perjanjian Kinerja	V	Umum	Perencanaan	V								
06.	Data Pendidikan	Rensstra Kemenanag	V	Umum	Umum	Perencanaan	V							
07.	Data Pendidikan	Kabupatenen	V	Umum	Umum	Perencanaan	V							
08.	Daftran LHKASN	Daftar LHKASN	V	Umum	Umum	Kepergawaihan	V							
09.	Searah Kantor	Kemeneterian Kabupaten	V	Umum	Umum	Umum dan Humas	V							
10.	Visi dan Misi	Visi dan Misi	V	Umum	Umum	Umum dan Humas	V							
11.	Program Kantor	Kemenanag Kabupaten	V	Umum	Umum	Perencanaan	V							

Lenbang : Daftar Informasi Publik Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan

LanGGal : Maret 2023

Lampliran I : Kepatuhan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan

12.	Tugas dan Fungsi Kantor Kemenag Kabupaten	Kepegawaian	Kepegawaian	V
13.	Profile Pejabat	Umum dan Humas	Umum dan Humas	V
14.	Regulasi	Kepegawaian	Kepegawaian	V
15.	Alamat Satker	Umum dan Humas	Umum dan Humas	V
16.	Tugas dan Fungsi Unit Kerja	Kepegawaian	Kepegawaian	V
17.	Data KUA	Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam	V
18.	Data Kepenghuluan	Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam	V
19.	Data Kemasjidan	Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam	V
20.	Data Muballigh dan Penceramah	Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam	V
21.	Data Pemberdayaan Zakat	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	V
22.	Data Pemberdayaan Wakaf	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	V

